



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 56/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 56/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ria Merryanti A. P. (Pemohon I)
2. Syamsul Jahidin (Pemohon II)
3. Hapsari Indrawati (Pemohon III)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 12 Februari 2026, Pukul 13.48 – 14.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Triyono Edy Budhiarto

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Syamsul Jahidin
2. Ria Merryanti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Melti Wulandari

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.48 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:30]**

Kita mulai ya, Pak Jahidin.
Sidang untuk Permohonan Nomor 56/PUU-XXIV/2026 dibuka,
Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk
kita semua. Om swastiastu.

Ini mohon maaf, ini Pak Jahidin dan teman, ini agak dimajukan
dari jadwalnya kan, ya, Pak Jahidin ya?

2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:01]

Tidak apa-apa, Yang Mulia, tapi Pemohon I tidak bisa hadir online
karena sudah siap-siap sebenarnya jam 14.00 nanti.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:07]

Oke, Pemohon I ini siapa?

4. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:09]

Ibu dr. Ria Merryanti, A. P., M.H. Istri kami, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Istri Pak Jahidin, ya?

6. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:14]

Siap.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:16]

Terima kasih. Sudah ... silakan memperkenalkan diri yang hadir,
Pak Jahidin.

8. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:22]

Siap, izin. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 56/PUU-XXIV/2026 untuk Pemohon I-nya Ibu dr. Ria Merryanti sudah hadir bergabung secara online, Yang Mulia. Untuk Pemohon II-nya Syamsul Jahidin, saya sendiri hadir secara offline. Untuk dr. Hapsari Indrawati, Sp.KN. dihadiri oleh Kuasanya Ibu Melti Wulandari.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Terima kasih.

Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Nomor 56/PUU-XXIV/2026.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara, siang ini kita adalah Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Sebagaimana biasa, Pak Jahidin, tolong disampaikan pokok-pokoknya saja. Nanti dilanjutkan ke Petitum dan kemudian akan ada penasihat dari Majelis Panel. Kami bertiga ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memimpin Panel ini. Saya, Pak Ridwan Mansyur dan ... Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, Yang Mulia Pak Adies Kadir. Ini ada Anggota Panel baru sekarang, Pak Jahidin.

Terima kasih. Dipersilakan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

10. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Perkara kami, kami menyampaikan, kami sudah mengajukan hak ingkar pada 10 Februari 2026 Permohonan hak ingkar, mungkin bisa jadi pertimbangan, Yang Mulia. Kami lanjutkan di Pembacaan Permohonan, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:07]

Kalau soal hak ingkar, itu kan sudah ditegaskan Pak Ketua, ya, jadi tidak menghilangkan hak hakim untuk ikut sidang, nanti akan disampaikan ketika pengambilan keputusan. Ya, Pak Jahidin, ya?

12. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:19]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:22]

Pak Jahidin, ya. Nanti kalau kurang satu ini, susah kita ini, Pak Jahidin, ya.

14. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:25]

Saya tetap akan berpegang teguh pada pendirian saya, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Silakan, kita tidak melarang kok. Silakan, Pak Jahidin.

16. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:31]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin untuk Perkara 56/PUU-XXIV/2026.

Jakarta, 3 Februari 2026.

Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Permohonan Uji Materiil Judicial Review Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

Pemohon I, Ibu dr. Ria Merryanti A.P., M.H., (Pemohon I), dianggap dibacakan.

Untuk Pemohon II Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.MIL., (Pemohon II), dianggap dibacakan.

Untuk Pemohon III-nya, dr. Hapsari Indrawati, dianggap dibacakan.

Untuk selanjutnya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut Para Pemohon, mengajukan pendahuluan Permohonan Pengujian Materiil Judicial Review Pasal 19 ayat (2), selanjutnya dibacakan.

Untuk halaman ketiga, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Halaman ketiga, dianggap dibacakan.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:32]

Ya, Kedudukan Hukum.

18. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:33]

Halaman keempat, izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Yang kami batu ujikan adalah Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, parjurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4).

Kami lanjutkan di halaman kelima.

B. Tidak nebis in idem. Bahwa karena ada terdapat (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [04:53]

Oke, itunya dianggap dibacakan, Pak Jahidin.

20. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:54]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:55]

Langsung ke Kedudukan Hukum Para Pemohon.

22. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:57]

Baik, Yang Mulia. Kedudukan Hukum Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dianggap dibacakan.

Halaman 9, halaman 10, dianggap dibacakan.

Halaman 11, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 12, kami bacakan di poin 6, bahwa 19 ayat (2) huruf a dan b dengan frasa *jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: Tentara Nasional Indonesia dan b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia* dapat membuka ruang celah penafsiran seorang tentara TNI aktif dan polisi aktif bisa menjabat jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara) di luar instansi Kepolisian tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota Polri. Hal tersebut tertuang dengan Perpol 10 Tahun 2025, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:39]

Oke.

24. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:40]

Halaman 13, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:42]

Ya.

26. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:43]

Halaman 14, mohon izin kami bacakan di poin ke-11. Pemohon I Ibu dr. Ria Merryanti A.P., M.H. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga berprofesi sebagai dokter dan Aparatur Sipil Negara yang sudah menjadi ASN lima tahun di RSUD Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

11.1. Bahwa Pemohon I melihat norma pada 19 ayat (2) huruf a dan b dengan frasa *jabatan ASN tertentu dapat diisi dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia* yang berpotensi membuka celah ruang bagi TNI aktif dan Kepolisian aktif, dapat menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga sipil, baik struktural dan/atau fungsional dan/atau manajerial, dan/atau non-manajerial. Oleh karena hal tersebut, terjadi ketidaksimbangan kerugian konstitusi yang nyata yang dialami Pemohon I.

11.2. Bahwa Pemohon I mengetahui bahwa Reformasi 98 dahulu ada memisahkan, memperjelas status sipil militer yang dengan semangat reformasi tersebut. Lalu pada saat itu Pemohon I juga sekalipun tidak turut serta turun demonstrasi, maka dengan norma ketentuan a quo, menciptakan kembali Dwifungsi ABRI (TNI dan Polri), dan mengaburkan makna semangat Reformasi 98. Karena norma a quo menciptakan jabatan ASN diisi oleh prajurit aktif dan Polisi aktif.

11.3. Pemohon I dianggap dibacakan.

11.4. Pemohon I yang berdinis sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), kehilangan kesempatan untuk berkontestasi dalam mengisi jabatan manajerial di kementerian, karena sudah diisi oleh prajurit aktif dan polisi aktif yang bekerja yang jaraknya sangat jauh di tempat tinggal Pemohon I. Hal tersebut terjadi kerugian konstitusional secara nyata dialami oleh Pemohon I.

27. KETUA: SALDI ISRA [07:03]

Ini ada buktinya, ya, Pak, ya. Sebagai ASN di Sekadau, ya?

28. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [07:07]

Kami sudah lampirkan, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [07:08]

Oke, terima kasih. Lanjut.

30. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [07:11]

Pemohon II Syamsul Jahidin, kami kontestasikan kembali, di perbedaan dengan permohonan sebelumnya, di halaman 16. Di 12.3 kami tambahkan, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [07:21]

Ya.

32. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [07:23]

Halaman 17, kami anggap dibacakan.

Pemohon ... di halaman 18, di poin ke-13, Pemohon III dr. Hapsari Indrawati, yang sebelumnya kami tidak pernah bacakan.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:34]

Ya.

34. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [07:35]

Kami bacakan.

Bahwa di samping kedudukan sebagai warga negara, Pemohon III yang juga berprofesi sebagai Dokter Spesialis Nuklir dan Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan, karena panggilan hati nurani saat ini melihat, pemberlakuan norma dalam Undang-Undang ASN yang dapat membuka celah aparat penegak hukum, TNI aktif, dan Polisi aktif dapat menduduki jabatan sipil. Hal tersebut terjadi ketika Pemohon III yang dapat mencederai prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan dan melihat banyaknya pemberitaan mengenai Kepolisian yang dianggap dibacakan.

13.1. Dianggap dibacakan.

13.2. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Dokter Spesialis Nuklir, Pemohon III yang juga berstatus sebagai Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan di Sekolah Tinggi Hukum Militer memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut, serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya.

13.3. Bahwa Pemohon III, dianggap dibacakan Yang Mulia.

Di halaman 20. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon III tersebut bersifat potensial dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) tentang Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi.

14. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara, dianggap dibacakan Yang Mulia.

Penafsiran-penafsirannya kami dianggap dibacakan, di halaman 22 kami anggap dibacakan.

35. KETUA: SALDI ISRA [08:48]

Jadi hak konstitusionalnya ini Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), ya?

36. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [08:55]

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [08:56]

Oke, lanjut.

38. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [08:57]

Kami lanjutkan di halaman 24 juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [09:03]

Ya. Silakan, Pak Jahidin, lanjut.

40. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:15]

Baik, Yang Mulia.

Sampai halaman 48 kami anggap dibacakan, Yang Mulia, karena Pokok Permohonan kami hampir sama dengan yang sebelumnya.

Kami menambahkan di sini di halaman 53. Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 223 dianggap dibacakan, Yang Mulia, norma-normanya. Perbandingannya di halaman 56 kami anggap di ... di halaman 56 ... poin 36 kami bacakan.

Bahwa Mahkamah sudah sangat jelas dalam pertimbangannya memberikan tafsir, Pasal 19 Undang-Undang 20/2023 sebagai dasar hukum undang-undang untuk menempatkan anggota kepolisian pada jabatan ASN tertentu merupakan tindakan tanpa dasar hukum, maka setiap produk hukum yang bertentangan haruslah dibatalkan, akan tetapi aktualnya dalam tafsir liar tersebut, banyak pandangan ahli yang tetap

menjadikan landasan, sehingga sampai ini banyak Perwira Polri Aktif menempati jabatan sipil yang Para Pemohon ambil sebagai sampel sebagai berikut. Yang kami sebutkan Pelantikan Irjen Hendro Pandowo jadi Inspektur Jenderal Kemenkum, sumbernya kami lampirkan. Badan Gizi Nasional (BGN) RI Sekretaris Deputi Sesdep Kombespol Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M., sumbernya kami lampirkan.

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa tidak perlu ada tafsir liar karena tafsir sudah sangat jelas oleh Mahkamah Konstitusi. Perbandingan frasa 19 ayat (2) kami anggap dibacakan, halaman 58, Yang Mulia.

Untuk tabel-tabelnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia, tabel perbandingannya.

41. KETUA: SALDI ISRA [10:41]

Terus Pak Jahidin, lanjut.

42. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:45]

Izin, Yang Mulia, kami lanjutkan ke halaman 71, Yang Mulia. Yang akan dibacakan oleh rekan kami lanjut ke Petitum.

43. KETUA: SALDI ISRA [10:53]

Silakan. Silakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MELTI WULANDARI [11:06]

Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan Nomor 51.

Bahwa Permohonan Para Pemohon Norma Pasal 19 ayat (2).

Selanjutnya 52. Bahwa dikarenakan Ketentuan Pasal Nomor 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk mengatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b *jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. Tentara Nasional Indonesia. b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (3) "Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada instansi pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia," Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Mengatakan bahwa Pasal 19 ayat (4) "Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan ASN tertentu yang berasal dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian Jabatan ASN tertentu, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur pada Peraturan Pemerintah" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

45. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [13:49]

Izin, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [13:50]

Ya, lanjut.

47. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [13:51]

Kami ambil alih. Dilanjutkan Petitum untuk:

Atau,

5. Menyatakan bahwa frasa Pasal 19 ayat (2) huruf a jabatan ASN tertentu dapat diisi dari Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai Pasal 19 ayat (2) huruf a, Anggota Tentara Nasional Indonesia adalah anggota

yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas tentara aktif.

6. Menyatakan bahwa frasa Pasal 19 ayat (2) huruf b jabatan ASN tertentu dapat diisi dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai Pasal 19 ayat (2) huruf b Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian.
7. Menyatakan bahwa frasa Pasal 19 ayat (3) pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan kepada instansi pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai Pasal 19 ayat (3) pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan kepada instansi pusat dan berdasarkan undang-undang masing-masing instansi, sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Menyatakan bahwa frasa Pasal 19 ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian Jabatan ASN tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksud dibentuk pada Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai Pasal 19 ayat (4) ketentuan lebih

lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah dan tetap berdasarkan undang-undang masing-masing instansi, sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan undang-undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Para Pemohon dr. Ria Merryanti, A.P., M.H., Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil., dr. Hapsari Indrawati, Sp.KN.

Terima kasih, Yang Mulia

48. KETUA: SALDI ISRA [16:44]

Terima kasih, Pak Syamsul Jahidin yang sudah menyampaikan poin-poin pokok. Sekarang penasihatannya, seperti biasa Pak Jahidin, kalau mau dicatat, silakan, kalau tidak, nanti bisa melihat Website Mahkamah Konstitusi.

Penasihatannya pertama akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan

49. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Prof. Adies Kadir, dan juga Para Pemohon, ini ada 3 Pemohon.

Saudara Syamsul ini sering sekali ini, mestinya tidak banyak lagi harus dinasihati, sudah khatam itu mestinya, pernah ada yang kabul juga, ya. Saya kira ... tapi baiklah karena ini kewajiban bahwa salah satu acara di dalam Sidang Pendahuluan ini adalah selain dari penyampaian Permohonan, juga penasihatannya.

Nah, ini kan ada tiga pasal yang Saudara uji dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga ada tiga batu uji dasar pengujian yang Saudara ajukan di sini di Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Ini tebal sekali Permohonannya ini, 75 halaman, malah ini yang paling gemuk ini di Posita itu ada 46 halaman, kemudian ada halaman 9 sampai 26 itu LS, panjang sekali itu, tapi enggak apa-apa ya, tapi tebal sekali. Cuma ada beberapa hal mungkin ... karena saking

tebalnya ini ada beberapa yang tidak pas juga itu. Ini seperti misalnya di halaman 2 coba di Permohonan ini. Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pengujian materiil ... belum perbaikan itu.

50. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [19:20]

Betul, Yang Mulia, itu tercatat ... terketik.

51. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:22]

Terketik, perlu kehati-hatian. Kemudian di struktur dan format, nah itu tadi, mestinya sudah sesuai, tapi ada sedikit-sedikit yang memang seperti itu harus beberapa juga saya lihat di pengetikan pasal juga ada yang tidak lengkap.

Di Kewenangan Mahkamah, di sini juga ada yang belum dicantumkan ketentuan-ketentuan untuk Mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus Permohonan ini, itu belum dimasuk ... dicantumkan itu Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, belum ada. Kemudian tata urutannya juga masih berserakan ini. Diurutkan seperti biasa, sebagaimana Pemohonan yang seharusnya, ya, tata urutan. Kemudian, Pasal 1 angka 3 ini PMK ini, salah ini penulisannya. Harusnya itu kan, Pasal 2 ayat (1) itu yang ada di dalam PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Nah, itu diperbaiki.

Kemudian juga, ada beberapa lembaran negara yang sama sekali belum dicantumkan di dalam penulisan pasal itu. Kemudian di Kewenangan Mahkamah ini kan Saudara juga menyebut itu mengenai nebis in idem, ya. Cuma itu dimasukkan juga di dalam bagian-bagian yang lain saya lihat. Mungkin ini kan bukan tentang pemenuhan syarat formil dari Pemohonan. Tetapi Pemohonan itu pernah diajukan sebelumnya berdasarkan norma uji dan juga batu uji, dasar pengujian yang berbeda atau alasan Pemohonan yang berbeda. Sehingga rumusannya perlu diperbaiki itu. Terbalik itu sepertinya, ya, berbeda.

Gunakan matriks mungkin lebih bagus. Coba lihat contoh-contoh putusan yang pernah itu. Tabel perbandingan itu, bisa dilihat, terutama itu untuk membedakan Pemohonan itu, apakah nebis in idem atau tidak itu. Nah, itu Saudara berawal dari sana, dengan amar putusannya, kemudian hal-hal yang berbeda, kemudian memang perkara sebelumnya itu sudah ada.

Kemudian di Kedudukan Hukum Pemohon, ya, di Legal Standing juga. Itu cukup tebal, ya, tapi uraiannya itu masih belum ... apa ... belum tepat. Ini kan ada tiga Pemohon nih, Pemohon I, Pemohon II, III, yang beragam ... apa namanya ... kegiatannya, ya. Dan kemudian juga sudah

diuraikan di sini, ya, yang Pemohon III, Pemohon II, dan Pemohon I ini sudah juga diuraikan. Tetapi ketika melihat, bahkan ini ada Pemohon IV juga, ya?

52. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [22:31]

Tidak ada, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:32]

Tidak ada. Nah, itu berarti ini berprofesi sebagai Dokter Spesialis Nuklir, dan mahasiswa ini yang mana?

54. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [22:39]

Pemohon III.

55. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:30]

Nah, ini masuk. Sementara di sini Pemohon III ini sebagai dokter dan ASN, yang menjadi ASN di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

56. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [22:51]

Salah ketik itu, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:52]

Nah, itu. Ini salah besar ini, ya?

58. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [22:54]

Ya, siap, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:55]

Pemohonnya cuma tiga orang. Saya lihat ini bolak-balik, sepertinya ada ini, ya. Nah, bisa juga diisi, frasa *jabatan ASN tertentu dapat diisi Anggota kepolisian*, misalnya Republik Indonesia, dan seterusnya. Coba dilihatlah contoh-contoh putusan sebelumnya, yang ... apa ... mengenai isu-isu perkara yang mirip seperti itu, ya.

Nah, kemudian juga di ... ini belum dipertajam mengenai Kedudukan Hukumnya ini. Terutama dan hanya yang ini saja, yang advokat ini, yang Saudara sendiri sepertinya lebih lengket, tapi yang lain

itu belum menguraikan, ya. Seperti ini misalnya, ini hanya menyebutkan bahwa sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus memiliki anak yang bercita-cita menjadi ASN, mahasiswa, advokat, sekaligus suami dari ASN, dan dokter spesialis sekaligus ASN, yang harus rela bekerja jauh dari keluarga dan kerugian konstitusional akibat Pasal 19 ini. Tapi tidak diuraikan lebih lanjut, ya.

Belum nampak secara spesifik ya itu, atas keberlakuan norma yang Saudara uji itu, apabila dikaitkan dengan hubungan sebab-akibat (causal-verband) nya itu belum kelihatan karena ini penting keterikatan .. keterkaitan erat antara causal-verband itu dengan kedudukan hukum ini harus diuraikan dari sana.

Ini yang memang harus Saudara lihat lagi contoh-contoh, bagaimana menguraikan, mempertemukan antara pasal yang diuji, kemudian juga dengan dasar pengujian, batu ujinya pada bagian yang mana di pasal itu, hak konstitusional itu yang dianggap itu bertentangan dengan pasal yang sehingga merugikan itu, itu belum tergambar. Banyak memang menyebutkan, tetapi belum dikaitkan satu sama lain. Nah, ini juga di alasan sebenarnya cukup banyak permohonannya ini, uraiannya ini, tapi memang sekali lagi masih belum terlalu banyak mungkin Permohonan ini, sibuk ini. Ya, coba gunakan ... supaya walaupun memang ada kesempatan untuk perbaikan, tetapi penasihatan, tapi setidaknya-tidaknya jangan sampai hal-hal yang prinsip itu, ya.

Kemudian juga di posita itu tadi, tinggal menyesuaikan antara ... disesuaikan dengan legal standing satu sama lain mengenai positanya itu. Alasan-alasan permohonannya itu juga harus diuraikan.

Nah, ini juga Petitumnya juga ada alternatif, banyak juga Petitumnya ini, ada yang sampai 7 ... 8 dengan et aequo et bono. Nah, ini perlu ketelitian juga ini ada beberapa hal saya lihat yang memang agak (...)

60. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [25:57]

Salah hurufnya, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:00]

Nah, itu. Alternatif atau angka lima itu juga kalimat sepanjang tidak dimaknai Pasal 5 ayat (2) huruf b, sepertinya salah ketik ini, mestinya huruf a. Saya saja kelihatan ini, dari jauh saja sudah kelihatan, waduh ini. Juga di Petitum alternatif atau angka 5 sampai angka 8 itu juga enggak lazim. Coba lihat contoh-contoh permohonannya yang sudah ada.

Menyatakan bahwa frasa Pasal 19 ayat (4) dan seterusnya Undang-Undang 20 Tahun 2003 seharusnya yang Saudara bikin mestinya mungkin, coba lihat. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (4)

Undang-Undang 20 Tahun 2003 sepanjang frasa dan seterusnya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu kan bisa disesuaikan dengan hal yang dimohonkan oleh 3 Pemohon. Jadi frasa dulu, baru pasalnya itu, jangan kebolak-balik, ini musim kebolak-balik sekarang ini.

Ya, saya kira itu lagi, ya, antara lain mudah-mudahan nanti Saudara bisa meneliti kembali, menelisik kembali perbaikan bagian-bagian yang memang seharusnya dibuat lebih tepat.

Kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih, Prof.

62. KETUA: SALDI ISRA [27:20]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Adies Kadir, dipersilakan.

63. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [27:30]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, Para Pemohon.

Langsung saja mungkin, ini tadi sudah disampaikan di halaman 19 poin 13.1, itu masih ditulis Pemohon IV di situ. Mungkin ini typo, ya, mesti diperbaiki, itu Pemohon IV, mungkin Pemohon I atau II.

Kemudian tadi sudah dijelaskan juga, tata urutan. Jadi pola penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon saat menjelaskan Kedudukan Hukum Pemohon I dan seterusnya, sampai dengan Pemohon III, Itu mungkin bisa mengikuti yurisprudensi Mahkamah yang biasa dipakai untuk beracara. Karena hak konstitusional Para Pemohon itu diletakkan pada bagian akhir. Seharusnya diurutkan hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45, hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar atau logis dapat dipastikan akan terjadi. Adanya sebab-akibat (causal verband), dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan tersebut, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan ... tidak lagi terjadi.

Ya, ini mungkin tata urutan saja. Memang tebal, tapi mungkin karena terlalu banyak Permohonan, jadi agak tabolak-balik sedikit, begitu.

Kemudian selanjutnya Pemohon mengutip Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 45 pada bagian Kedudukan Hukum. Yang menurut Pemohon Pasal 1 ayat (3) ini memuat hak konstitusional Pemohon.

Nah, Pasal 1 ayat (3) ini biasanya lebih tepat dijadikan sebagai batu uji pada bagian Posita, karena pada dasarnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 45 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, tidaklah memuat hak konstitusional Pemohon. Biasanya ciri-ciri Pasal-Pasal 45 memuat hak konstitusi itu adalah setiap orang berhak dan seterusnya, tiap-tiap warga negara berhak dan seterusnya, setiap warga negara berhak dan seterusnya, atau negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Umumnya seperti Pasal 27, 28, 28A, 28J, 29, 30, 31 dan seterusnya.

Kemudian alur penjelasan Pemohon. Kedudukan Hukum, tadi sudah sampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, mungkin agak bolak-balik, begitu. Mungkin itu bisa dibenarkan tata urutannya kembali. Tadi saya lihat sepintas pada ... hampir pada konklusi, tapi kembali lagi ke awal cerita, seperti itu. Jadi memang harus ada perbaikan-perbaikan.

Kemudian pada uraian Posita. Pasal-pasal yang diuji harus dikontestasikan satu per satu. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, misal Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang ASN huruf a dan b diuji dengan Pasal 1[sic!] ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diuji kembali dengan Pasal 28D ayat (1), diuji lagi dengan Pasal 28D ayat (3), sehingga akan tampak dimana letak pertentangan norma a quo dengan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian Petitum, Petitum itu Pemohon meminta Mahkamah menghapus Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang ASN atau menyatakan norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan seterusnya. Namun di bagian posita, argumentasi hukum mengapa Pemohon meminta petitum demikian, belum diuraikan secara jelas, mohon ini nanti bisa diuraikan secara jelas posita daripada Petitum yang dimaksud.

Dan mungkin ini yang terakhir, perlu sedikit perbaikan redaksi penulisan pada bagian Petitum yang meletakkan undang-undang. Seharusnya Pemohon meminta Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 dan seterusnya, namun di situ ditulis Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b jabatan ASN Undang-Undang Nomor 20 dan seterusnya ada di belakang, seharusnya penulisan huruf b dan undang-undangnya dulu baru dikutip bunyi pasalnya. Itu saja mungkin. Kalau yang lain-lain, saya rasa sudah ... karena sudah sering beracara, ya, sudah cukup bagus.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

64. KETUA: SALDI ISRA [34:08]

Walaikumsalam. Terima kasih, Yang Mulia. Sedikit tambahan dari saya, Pak Jahidin dan kawan-kawan.

Pertama, betul tadi disampaikan soal legal standing. Tolong diperkuat lagi karena ... apa namanya ... ini memang lebih pada potensial sebetulnya, ya. Kalau aktualnya kan belum, itu yang harus diperkuat. Itu tidak berarti soal aktualnya tidak boleh, tapi mungkin kemungkinan besar itu adalah potensial dan potensial itu harus ada frasa pengikutnya, Pak Jahidin, potensial yang dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu harus diperkuat.

Yang kedua, tadi sudah disampaikan Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir bahwa negara hukum itu tidak cocok dijadikan sebagai landasan kerugian hak konstitusional karena enggak ada haknya di dalam, kalau dasar pengujiannya oke. Nah, nanti tolong dipikirkan itu. Kalau untuk menguji, mengkontes ini ... apa ... normal boleh, tapi kalau hak, nah itu kan ciri-cirinya tadi sudah disebutkan. Rata-rata kan dapat sampai 27-28 ke atas itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, di Posita tolong dipertajam, Pak Jahidin, jangan mengandalkan kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, fine kalau mau ditambah, tapi itu kan hanya salah satu untuk memperkuat argumentasi, harus ada argumentasi lain, Pak Jahidin, ya.

Kenapa ini disampaikan? Karena biasanya kalau bikin permohonan yang bagus itu, penguatan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan untuk menguat bangunan argumentasi lain. Nah, yang paling penting sebetulnya, bagaimana itu dikontes langsung kepada konstitusi? Jadi kalau Pasal 19 begini, mengapa dia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) atau kalau mau menggunakan Pasal 1 ayat (3), unsur mana dari Pasal 1 ayat (3) itu yang dianggap tidak sejalan ... atau maaf. Mengapa Pasal 19 misalnya dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Kira-kira unsur negara hukum mana itu yang dianggap bertentangan itu? Ini supaya apanya ... Permohonan yang lebih advance lagi, lebih maju lagi nih, Pak Jahidin.

Nah, nanti kalau mau mengonteskan ke Pasal 28 ayat (1), kira-kira apa dari Pasal 28 ayat (1) itu yang bisa dijadikan poin untuk mengatakan ini Pasal 19 dengan kawan-kawan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Jadi kalau bisa dikonteskan ke norma yang dijadikan dasar pengujian.

Nah, ini pengutipan, ya, Pak ... apa ... kalau biasanya kutipan murni, itu biasanya satu spasi, Pak. Jadi pasal-pasal ... pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil itu nanti dijadikan satu spasi. Kan begitu pengutipan kalau orang bikin karya ilmiah, ya. Kutipan murni lebih dari sekian halaman ... eh, sekian baris dirapatkan menjadi satu spasi. Nah, nanti tolong diubah.

Kalau enggak, nanti ini kita baca Putusan Mahkamah Konstitusi saja nih Pak Jahidin. Ya, kan? Hampir semuanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak dilarang, tapi harus ada bangunan argumentasi

tambahan, sehingga kelihatan lebih jelas pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 45.

Nah, yang terakhir Pak Jahidin, ini saya ingatkan lagi soal Petikum. Ini kan karena Petikum alternatif, nanti Bapak itu menyusunnya Pasal 19 ayat (2) itu alternatifnya apa? Jadi 19 ayat (2) diselesaikan dulu, Pak. 19 ayat (2) begini yang pertamanya, lalu ataunya apa. Kan saya sudah pernah sampaikan juga dulu, Pak Jahidin. Jadi kalau begitu yang angka 2 itu dialternatifkan kepada angka 3, nah itu. Lalu kan ada lagi nih, di 19 ayat (2) itu Bapak pecah jadi 2 untuk alternatifnya. Kan sebetulnya bisa digabung saja. Jadi dua jadi alternatif. Pertamanya yang ada sekarang di Petikum angka 2, lalu diataukan itu dengan ... apa namanya ... yang angka 5 dan angka 6, tapi digabung, di-merger.

Begitu juga ... apa ... Pak, dengan Petikum angka 3. Nanti dialternatifkan dengan Petikum angka 3 di poin 7, gitu. Supaya nanti orang jelas, oh, kalau begitu ini ayat (2), ini yang pertama, ini alternatifnya. Ayat (3) ini yang pertama, ini alternatifnya. Ayat (4) juga begitu, jadi kita bisa lihat nanti, Pak Jahidin. Sekarang ini kalau orang mau ketat, Pak Jahidin, kalau dari penyusunannya, sebetulnya yang angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 itu, itu kan alternatif terhadap angka 4 karena dia diletakkan setelah angka 4. Jadi nanti bikin kalau 19 ayat (2) ini yang pertama, alternatifnya berikut, nanti kan diataukan. Nanti menyusun 19 ayat (3) begitu juga, ini yang ayat (3), ini ataunya. Jadi kita tahu, oh ayat (2) ini alternatifnya, ayat (3) ini alternatifnya, ayat (4) ini alternatifnya. Ya? Bisa dipahami, Pak Jahidin, ya?

65. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [40:27]

Bisa, Yang Mulia.

66. KETUA: SALDI ISRA [40:27]

Oke, nah yang terakhir, benar tadi, ini menyatakan bahwa pasal. Jadi kalau begitu sebetulnya kalau yang berkait dengan frasa, menyatakan frasa apa dalam norma atau dalam pasal. Kalau frasanya misalnya Pak Jahidin seperti di sini, cuma mau frasanya ...coba baca ini yang poin limanya. Menyatakan bahwa frasa Pasal 19 ayat (2), ini kan seperti yang jadi frasanya itu 19 ayat (2), padahal bukan itu frasanya kan yang mau dinyatakan inkonstitusional. Jadi frasa apa? Mungkin yang dimaksud di sini menyatakan frasa jabatan ASN tertentu dapat diisi dari TNI dalam pasal, nah itu. Ini kalau begini, ini bisa kabur Petikumnya yang ini alternatifnya karena seolah-olah yang jadi frasa itu adalah Pasal 19 ayat (2), padahal enggak, frasa tertentu dalam norma Pasal 19 ayat (2). Jadi frasanya yang didahulukan apa dalam normanya? Nanti apa pemaknaannya yang diminta.

Itu saja, Pak Jahidin, ya, tolong ini dirapikan lagi yang salah-salah tadi. Ini kan karena memang lagi banyak Permohonan, mungkin tidak ada ... apa ... tidak ada yang bisa baca. Ini Pak Jahidin, kita beri tahu ya, kita bikin putusan. Itu dari Hakim Drafter, kumpul dengan beberapa yang seide, lalu nanti membacanya, dibaca detail, lalu dibawa ke RPH. Di RPH dibaca lagi, dilihat apa ini susunan kata dan segala macamnya. Selesai itu, ada proofread lagi, nah baru masuk ke naskah akhir. Itu kadang-kadang ada salahnya juga. Nah, itu salah satu keunggulan orang sarjana hukum itu apalagi lawyer, harus cermat dengan penyusunan kalimat, sebab kita berkomunikasi dengan kalimat itu.

Nah, itu Pak Jahidin, itu yang perlu disampaikan. Cukup ya, Pak Jahidin, ya, ada yang mau disampaikan?

67. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [42:44]

Dari kami cukup, Yang Mulia, ini yang kami tunggu memang saya secara pribadi menunggu arahan dari Yang Mulia Saldi Isra. Memang penasihatannya ini yang kami tunggu karena tidak hal yang baru bagi kami. Karena untuk ... kenapa kami cantumkan Indonesia negara hukum, karena di luaran sana ada yang tidak sesuai dengan asas hukum. Itu yang kami ingatkan, Yang Mulia, kami mencoba mengingatkan dari Persidangan yang terbuka untuk umum ini. Kami sengaja masukkan Indonesia adalah negara hukum agar tidak ada yang melanggar asas lex derogat lex generali legi inferiori.

Itu Yang Mulia, terima kasih.

68. KETUA: SALDI ISRA [43:26]

Tapi itu dimasukkan di alasan-alasan, Pak, bukan hak konstitusional.

69. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [43:30]

Baik, Yang Mulia, kami pedomani.

70. KETUA: SALDI ISRA [43:32]

Tapi sekali lagi itu kan tergantung Pak Jahidin, kita cuma memberikan nasihat.

Pak Jahidin, dengan penasihatannya ini kan, tiga alternatif, terus tanpa perbaikan boleh, mau ditarik boleh juga, tinggal beri tahu ke kami. Tapi kalau mau meneruskan dengan perbaikan, Bapak dan teman-teman, dan kawan-kawan, itu punya waktu 14 hari dari sekarang.

Jadi batas akhir penyerahan Perbaikan Permohonan adalah 25 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi itu batasnya, hanya satu kali

perbaikan, Pak Jahidin, ya, satu kali perbaikan. Jadi begitu masuk ke e-mail, sampai di kita, itu dianggap perbaikan yang pertama dan itu yang akan digunakan, karena di apa ... di hukum acaranya hanya sekali perbaikan. Jadi meskipun empat, lima kali masuk, masih dalam tenggang waktu, enggak. Tetap digunakan yang pertama. Jadi selesaikan dulu semuanya, baru nanti mau dikirim e-mail atau mau dikirim dengan versi cetaknya.

Itu ketentuan hukum acaranya begitu, supaya di kami ada kepastian juga. Karena kan kalau hari ini masuk perbaikan, masih dalam waktu, besok masukkan perbaikan dalam waktu. Kan ini sudah dicetak, dikirim ke Hakim, Hakim sudah baca, lalu masuk lagi yang lain. Makanya di hukum acaranya ditentukan sekali perbaikan. Oke?

71. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [44:56]

Kami memahami itu, Yang Mulia, dan kami terima. Karena seperti Yang Mulia sampaikan, biar ansih, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA [45:03]

Ya.

73. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [45:04]

Terima kasih.

74. KETUA: SALDI ISRA [45:04]

Oke, terima kasih. Ini diingatkan sekali lagi. Terakhir, nanti soal bukti-bukti tolong dilengkapi sesuai dengan syarat keterpenuhan bukti, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada yang mau tambahkan? Yang Mulia. Cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan Penyampaian Penasihatian dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 56/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.33 WIB

Jakarta, 12 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

